

1

by Perpustakaan Referensi

Submission date: 06-Feb-2024 01:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2206566230

File name: dan_Kepercayaan_terhadap_Pemerintah_dalam_Memitingasi_Penghin.doc (245.5K)

Word count: 6428

Character count: 42800

Peran Kesadaran Pajak Kepercayaan Kepada Pemerintah dalam Memitigasi Penghindaran Pajak
The Role of Kesadaran pajak in Understanding Taxes and Trust in The Government
Regarding Tax Evasion

Dean Charles Padji Do²⁹ Retnaningtyas Widuri 2 Yenni Mangoting³

¹Universitas Kristen Petra, Indonesia

²Universitas Kristen Petra, Indonesia

³Universitas Kristen Petra, Indonesia

No. HP: 081251060615

ARTICLE INFO

Article History:

Received

Revised

Publish

Keywords:

Kesadaran pajak; Pengetahuan pajak; penghindaran pajak, kepercayaan

Corresponding Author³⁰

dean.charles@petra.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of trust in government, tax understanding, and kesadaran pajak on tax avoidance. This research also examines the role of kesadaran pajak in the relationship between trust in the government and tax understanding of tax avoidance. This research is motivated by the phenomenon of tax compliance levels, which still need to be more optimal. This research used a survey of 86 taxpayers in East Java. The research used the Partial Least Square technique in analyzing data through the Warp Partial Least Square (Warp-PLS) application. The results of this study found that trust in the government, tax understanding, and kesadaran pajak have a negative influence on the tendency to evade taxes. Meanwhile, kesadaran pajak needs to moderate the influence of trust in the government and tax understanding on the tendency to avoid taxes. This research has implications for the government to increase the dissemination of tax understanding and awareness as well as trust in the government itself to reduce the rate of tax avoidance.

24

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji peran kesadaran pajak terhadap hubungan kepercayaan terhadap pemerintah dan pemahaman pajak terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingkat kepatuhan pajak yang masih perlu ditingkatkan secara ²⁴ 7 mal. Penelitian ini menggunakan survei terhadap 86 wajib pajak di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teknik Partial Least Square dalam menganalisis data melalui aplikasi Warp Partial Least Square (Warp-PLS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Sedangkan kesadaran pajak perlu memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah dan pemahaman pajak terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Penelitian ini berimplikasi pada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pemahaman dan kesadaran perpajakan serta kepercayaan terhadap pemerintah sendiri untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak.

A B S T R A K

1. PENDAHULUAN

Penelitian mengenai tax avoidance sering kali dikaitkan dengan motif ekonomi dan kepentingan pribadi wajib pajak. Dalam pandangan mereka, manfaat tax avoidance lebih besar dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan jika tindakan tersebut dapat terdeteksi melalui pemeriksaan pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Pernyataan tersebut mulai mendapatkan pertentangan karena motivasi melakukan tax avoidance hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Salah satu faktor yang cukup signifikan sekaligus menjadi cara yang paling efektif mengurangi tax avoidance adalah meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Dalam penelitian Dularif & Rustiarini, (2022) kepercayaan yang semakin tinggi terhadap pemerintah akan meningkatkan kepatuhan pajak yang berarti mengurangi tax avoidance. Beberapa

penelitian memang mengaitkan kepercayaan wajib pajak dengan perilaku korupsi pejabat public. Misalnya penelitian Kuraune et al., (2020) yang menjelaskan bahwa rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akibat perilaku korupsi pejabat publik dan adanya upaya menyembunyikan informasi penting untuk memerangi korupsi berdampak pada rendahnya penerimaan pajak negara Zimbabwe. Lebih spesifik, kepercayaan wajib pajak di Ghana dalam penelitian Amoah et al., (Amoah et al., 2023) dikaitkan dengan kepercayaan kepada lembaga eksekutif. Tidak jauh berbeda dengan wajib pajak di Armenia, bagi mereka kepercayaan dikaitkan dengan keyakinan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan penerimaan pajak dengan baik dan memperlakukan wajib pajak dengan setara (Antinyan et al., 2020). Penelitian Batranea et al., (Batranea et al., 2022) menegaskan bahwa di kalangan pengusaha Polandia, kepercayaan memainkan peranan penting sebagai pengendali perilaku penghindaran pajak mereka dibanding dengan penegakkan hukum. Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian analisis meta (Nurkholis et al., 2020). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang disediakan pemerintah justru lebih signifikan mengurangi perilaku penghindaran pajak dibandingkan dengan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Argumen ini dilandasi oleh teori Kontrak Sosial Rousseau dimana Masyarakat menuntut pemerintah menyediakan kesejahteraan untuk melindungi hidup masing-masing individu sebagai satu keutuhan. Penelitian terbaru di Indonesia menegaskan hasil penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kepercayaan pada otoritas pajak kemungkinan besar akan mengurangi penghindaran pajak dibandingkan dengan kekuasaan otoritas pajak yang dianggap tidak mempunyai arti penting dalam menentukan tax avoidance. Penelitian di Indonesia mengenai pengaruh trust terhadap penghindaran pajak yang dimuat dalam jurnal terakreditasi minimal sinta 2 atau internasional tidak banyak. Umumnya penelitian-penelitian tersebut lebih banyak dikaitkan dengan kepatuhan pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, kepercayaan wajib pajak akan diuji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Pertimbangan pemilihan faktor kepercayaan didasari fakta yang diinformasikan oleh lembaga Transparency International bahwa berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, Indonesia mendapatkan score 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Data tersebut menendakkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.

Salah satu faktor penentu penghindaran pajak yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak. Yee et al., (2017) menjelaskan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan dapat mengubah sikap wajib pajak secara substantial bahkan pengetahuan yang lebih besar mengarah pada peningkatan nilai moral wajib pajak lebih tinggi sehingga mengurangi meluasnya tindakan penghindaran pajak. Pandangan yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Khelif & Guidara, (2018), bahwa system dan kualitas pendidikan yang tinggi menghasilkan professional yang berpengetahuan baik sehingga mendorong transparansi, bertindak etis, mematuhi peraturan perpajakan, dan mengajak kliennya untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Hasil pembuktian tersebut menegaskan pengetahuan pajak merupakan faktor relevan yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Menarik untuk menyelidiki pengaruh pengetahuan pajak wajib pajak karena, jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, pengetahuan pajak wajib pajak dapat berdampak positif dan negatif. Pernyataan tersebut dibuktikan dalam penelitian Kassa, (2021) bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak tinggi cenderung terlibat dalam tindakan penghindaran pajak tinggi. Wajib pajak tidak mendapatkan informasi yang baik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan sebuah negara dan dampak buruk tindakan penghindaran pajak. Namun demikian hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Rantelangi & Majid, (2018) yang membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan pajak wajib pajak mengenai perpajakan akan menurunkan keinginan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pertimbangan penting yang melandasi pengambilan variable pengetahuan pajak untuk diuji pengaruh signifikansinya terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini dilandasi oleh pernyataan Blesse, (2023) bahwa ketidaksetaraan pengetahuan pajak dalam setiap kelompok wajib pajak menimbulkan perilaku penghindaran pajak yang berbeda. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang relevan atau memiliki akses terhadap pengetahuan tersebut melalui penasihat pajak sekalipun mempunyai kesempatan yang berbeda dalam memaksimalkan beban pajak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak.

Selain pengetahuan pajak, faktor lain yang akan diuji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku serta bagaimana ketentuan perpajakan tersebut diimplementasikan

dalam praktik transaksi bisnis perusahaan (Taing & Chang, 2021). Tanpa kesadaran pajak diyakini menurut Ratnawati et al., (2019) wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dan menganggu tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran berkaitan dengan kemampuan wajib pajak mengadakan iteraksi dengan sistem perpajakan. Kesadaran pajak dalam penelitian ini tidak dikaitkan secara langsung dengan kepatuhan wajib pajak seperti dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Nurkhin et al., 2018; Rahmiati & Inayah, 2022; Youde & Lim, 2019) namun diuji sebagai variable moderasi. Pertimbangan diuji sebagai variable moderasi mengacu pada penelitian Hamid et al., (2022) bahwa kesadaran pajak bisa mendorong wajib pajak agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai warga negara dalam menyumbangkan p₁₁nya kepada pemerintah. Kesadaran pajak dalam definisi Nurkhin et al., (2018) adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui menghormati dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menguji kesadaran pajak sebagai variable moderasi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memperkuat pengaruh ⁸gatif pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak atau ketika terjadi interaksi antara pengetahuan pajak dan kesadaran pajak dapat mengurangi penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian ini juga akan menguji pengaruh variable moderasi kesadaran pajak terhadap hubungan trust dan penghindaran pajak. Yang diharapkan dari hasil uji tersebut adalah kesadaran pajak dapat memperkuat pengaruh trust terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika terjadi interaksi antara trust dan kesadaran pajak juga dapat mengurangi penghindaran pajak.

2. TELAAH LITERATUR

2.1. PLANNED BEHAVIOUR THEORY

Planned behaviour theory (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa tindakan seorang individu (behaviour) dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: attitude (sikap) terhadap tindakan tersebut, norma subjektif, dan kendali individu terhadap tindakan yang hendak dilakukan. Attitude merujuk pada bagaimana pandangan seorang individu terhadap baik buruk sebuah tindakan dengan juga mempertimbangkan pandangan dan persetujuan pihak lain terhadap tindakan tersebut. Kemungkinan sebuah tindakan akhirnya dilakukan oleh individu juga ditentukan oleh tingkat keyakinan individu atas kemampuan dan kendali yang dimilikinya untuk melakukan tindakan tersebut. Ketiga faktor ini bekerjasama untuk memprediksi perilaku individu dalam berbagai konteks. Harris (2017) menemukan bahwa semakin tinggi sikap seseorang penghindaran pajak akan menganggap bahwa perilaku tersebut wajar untuk dilakukan selain itu karena adanya persetujuan dari orang-orang disekitarnya, tingkat peluang dilakukannya pengelakan pajak sejalan dengan intensi untuk melakukannya.

2.2. Penghindaran pajak

Pajak dikenakan oleh pemerintah terhadap bisnis, organisasi, dan individu tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah. Pajak dapat dikategorikan sebagai pajak langsung yang dikumpulkan dari keuntungan milik perusahaan atau tambahan penghasilan milik orang pribadi atau pajak tidak langsung yang dikumpulkan dari konsumen atas konsumsi barang dan jasa. Penghindaran pajak adalah terminologi untuk menjelaskan kondisi dimana wajib pajak menolak untuk melakukan pembayaran pajak sejumlah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kacamata hukum, Penghindaran pajak adalah tindakan kriminal (Nangih & Dick, 2018). Penghindaran pajak dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan menghindari dan atau menyembunyikan dokumen yang menjadi dasar perhitungan jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya dari pemerintah. Penghindaran pajak adalah tindakan ilegal yang tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan.

2.3. Kesadaran pajak Dan Penghindaran pajak

Kesadaran pajak menjadi pemeran penting dalam menge₁₆alikan perilaku patuh wajib pajak. Dalam penelitian Nurkhin et al. (2018) kesadaran dikaitkan dengan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghormati ketentuan pajak yang berlaku dan memiliki kesungguhan dan keinginan t₁₇ik melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dalam hasil penelitiannya Nurkhin et al. (2018) membuktikan bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak dalam pandangan Hamid et al. (2022) bermanfaat bagi wajib pajak karena dapat meningkatkan keinginta-

huan mendalam mengenai sistem perpajakan. Namun pada sisi lain, ketika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang buruk, cenderung menunjukkan keengganan atau penghindaran membayar pajak, baik dengan atau tanpa kesengajaan. Umi Wakhidah & Prabowo Yudho Jayanto, (2018) menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang baik menyadari jika pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Wajib pajak yang sadar pajak akan menganggap bahwa penundaan atau pengurangan beban pajak adalah tindakan yang merugikan negara. Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.4. Pengetahuan pajak Dan Penghindaran pajak

Pui Yee et al. (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat mengubah mengarah pada pembentukan nilai moral individu yang lebih tinggi sehingga dapat mencegah kecurangan pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun demikian tidak cukup menjadi jaminan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang cukup tidak melakukan kecurangan pajak (Lydia Faith Nsubuga et al., 2017). Melengkapi pengetahuan wajib pajak dianggap dapat mendukung sistem pemungutan pajak self-assessment sehingga wajib pajak secara sukarela mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan (Bernard et al., 2018). Tetapi dalam penelitian Wadesango Newman & Mwandambira Nokhu (2018); Negara & Purnamasari (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H2: Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5 Kepercayaan wajib pajak dan Penghindaran Pajak

Kepercayaan merupakan salah satu variable yang sering dikaitkan dengan penghindaran pajak. Dularif & Rustiqni, (2022) menjelaskan kepercayaan kepada pemerintah berperan penting dalam mengarahkan perilaku wajib pajak. Semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Lebih lanjut dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meningkatkan kepercayaan pada pemerintah relatif lebih nyaman dibandingkan membangun pribadi yang positif. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan otoritas pajak merupakan langkah penting untuk mendorong pelaporan pelaporan terhadap kecurangan pajak. Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah umumnya dikaitkan dengan kinerja transparansi pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak (Antinayan et al., 2020). Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian Hammar et al., (2009), bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan otoritas pajak bahwa mereka dapat mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya mengurangi keinginan wajib pajak melakukan kecurangan pajak. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kepercayaan cenderung menjadi penentu penting untuk mengurangi kecurangan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H3: Apakah Trust Berpengaruh Terhadap Penghindaran pajak

2.5. Moderasi Kesadaran Pajak Terhadap Pengetahuan Pajak Dan Penghindaran Pajak

Hofmann et al. (2008) menjelaskan bahwa banyak variable yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Variabel-variabel tersebut antara lain besarnya tarif pajak, tingkat revenue wajib pajak, kemungkinan audit, dan pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan. Ada kecenderungan bahwa wajib pajak tidak hanya kesulitan memahami hukum perpajakan, namun wajib pajak dianggap memiliki pengetahuan yang buruk tentang tarif dan dasar pajak. Konsekuensi rendahnya pengetahuan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak. Namun demikian pada sisi yang lain, penghindaran pajak justru dapat dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak baik. Hofmann et al. (2008), menuliskan bahwa penghindaran pajak digambarkan sebagai orang paling cerdas dan pekerja keras tambahan lagi disebut kejahatan biasa. OECD (2013) menegaskan bahwa pengetahuan pajak memberikan keuntungan ganda melalui manfaat intrinsic yang dihasilkan namun demikian ketika wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak baik namun tidak mendapatkan kepuasan dari pembayaran pajak yang diterima, hal inilah yang kemudian dikaitkan dengan menurunnya motivasi membayar pajak. Demikian juga dalam penelitian Seralurin & Ermawati (2019) diketahui bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Wajib pajak yang menjadi responden penelitian tersebut

mendapatkan pemahaman yang keliru mengenai perpajakan. Kondisi di atas memunculkan dilemma kepemilikan pengetahuan pajak yang menarik untuk diteliti dengan melibatkan variable lain dalam hal ini kesadaran pajak. Upaya penguatan kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara penerimaan pajak dan pengeluaran publik dapat membantu meningkatkan moral perpajakan. Menarik untuk mengetahui bagaimana interaksi ¹ kesadaran pajak dan pengetahuan pajak berdampak pada perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H4: Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak

2.6. Moderasi kesadaran pajak terhadap kepercayaan dan penghindaran pajak

Penelitian Biettant et al., (2023) mengaitkan antara ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus dengan penggelapan akan semakin besar. Ketidakpercayaan timbul ⁵ karena penyelewengan yang dilakukan petugas pajak, misalnya terkait korupsi dan negosiasi besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan imbalan tertentu. Hasil yang sama juga dijelaskan dalam penelitian sebelumnya bahwa kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun iklim untuk menghindari penghindaran pajak yang tinggi (Dularif & Rustiarini, 2022; Nurkholis et al., 2020). Namun demikian, menarik untuk mencermati hasil penelitian Kanagaretnam et al., (2018). Dalam penelitian tersebut, dimana kepercayaan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, bahkan lebih lanjut dijelaskan bahwa kepercayaan akan semakin efektif mengurangi penghindaran pajak ketika institusi yang melakukan penegakan hukum berjalan dengan baik. Penelitian Chong et al., (2019) juga menyoroti efektifitas penegakan hukum untuk membangun iklim perpajakan yang kondusif yang dapat mengurangi penghindaran pajak hanya dapat berjalan ketika kepercayaan wajib pajak tetap terjaga. Sehingga dalam penelitian ini, otoritas pajak dan pemerintah harus berupaya lebih keras dalam membangun kepercayaan dan bertindak adil dalam administrasi perpajakan dan redistribusi pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menguji interaksi kepercayaan dan kesadaran wajib pajak dengan pertimbangan untuk mengetahui efektifitas kepercayaan wajib pajak dalam mengurangi penghindaran pajak ketika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang baik. Kesadaran pajak dimaknai sebagai kondisi dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang perpajakan. Kesadaran ini menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H5: Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENGAMBILAN SAMPLE

Penelitian ini menggunakan metodologi **kuantitatif** karena kuesioner umumnya merupakan pilihan yang ekonomis dan membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan wawancara dan observasi. Lebih lanjut, kuesioner memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengurangi bias dalam respon (Sekaran dan Bougie, 2016). Namun, alat khusus yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah skema pengkodean. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa skema pengkodean tersebut dirancang dengan baik, sehingga memiliki validitas dan keandalan. Validitas mengindikasikan sejauh mana pengamatan dapat menggambarkan perilaku yang diinginkan ² secara akurat. Keandalan berkaitan dengan konsistensi pengamatan, apakah itu melibatkan beberapa pengamat atau pengamat yang sama pada berbagai kesempatan, saat mengamati peristiwa yang sama dan mencapai hasil yang serupa (Sekaran dan Bougie, 2016).

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh variabel-variabel seperti Pengatahanan Pajak dan kepercayaan Wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada ⁶ responden, yang harus memenuhi syarat sebagai pelaku UMKM di Indonesia. Kuesioner disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara, secara daring, atau ²² alui media sosial. Setiap variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin, di mana angka 1 mencerminkan ²² wa responden "Sangat Tidak Setuju" terhadap pernyataan yang terdapat dalam lembar kuesioner, dan angka 5 mencerminkan bahwa responden "Sangat Setuju" terhadap pernyataan dalam lembar kuesioner.

3.2. PENGUKURAN VARIABEL

Untuk pengukuran variable penghindaran pajak oleh Ogungbade (2021) wajib pajak lebih memilih untuk menyuap petugas pajak daripada membayar penuh pajak terutang mereka berdasarkan perhitungan mereka sendiri (TAV1), wajib pajak dengan sengaja membuat pencatatan yang tidak sesuai untuk menghindari (jumlah) pembayaran pajak yang seharusnya (TAV2), wajib pajak mencari celah dalam peraturan perpajakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak (TAV3), wajib pajak biasanya tidak membayar pajak jika ada cara untuk melakukannya (TAV4), wajib pajak percaya bahwa pajak adalah tambahan biaya bagi bisnis sehingga wajib pajak berusaha menguranginya dengan cara apapun TAV5).


Untuk variable trust diukur dengan beberapa indikator yaitu wajib pajak percaya bahwa Kantor pajak memperlakukan wajib pajak dengan cara yang hormat (TR1), Wajib pajak percaya Pemerintah dengan bijak menginvestasikan uang pembayar pajak dalam infrastruktur dan proyek-proyek produktif (TR2), wajib pajak percaya bahwa penyediaan fasilitas publik dari pemerintah sudah tepat (TR3), wajib pajak percaya bahwa saat ini hukum ditegakkan dengan baik oleh pemerintah untuk wajib pajak yang tidak patuh (TR4), dan Wajib Pajak percaya bahwa Petugas pajak menjalankan fungsi dan otoritas mereka dengan baik (TR5).

ANALISA DATA

Analisa data dilakukan dengan menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0 dengan menggunakan teknik Partial Least Square. Partial Least Square sesuai untuk dilakukan dalam pengujian model kompleks yang memiliki banyak item, variabel, dan hubungan (Chin, 2010). Partial Least Square merupakan alat statistik yang dapat digunakan untuk menilai data empiris dalam mengukur tingkat kepatuhan pajak (Alshira'h dan Abdul-Jabbar, 2020; Ya'u dkk., 2020). Terdapat proses yang melibatkan dua tahapan dalam pengujian menggunakan Partial Least Square yang dimana meliputi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Model luar menguji reliabilitas dan validitas konstruk dan indikator, sedangkan model struktural melakukan perhitungan atas seberapa signifikan hubungan (Hair dkk., 2017).

MODE PENELITIAN

Berdasarkan telaah literatur pada bagian 2, tercipta model penelitian yakni pada Gambar 1 untuk penelitian ini. Model penelitian tersebut membahas pengaruh antar setiap variabel, yakni variabel pengetahuan pajak, trust, terhadap pengelakan pajak, dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Olahan Penulis, 2023

6

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

9

PROFIL RESPONDEN

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner pada penelitian ini, terkumpul sejumlah sampel sebanyak 99 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pelaku UMKM di Indonesia.

6

Tabel 1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Presentase
Usia	23 Tahun	1	1%
	22 -30 Tahun	27	27%
	31 - 46 Tahun	13	13%
	47 - 64 Tahun	56	57%
	>64 Tahun	2	2%
Jenis Kelamin	Laki-laki	58	59%
	Perempuan	41	41%
Domisili	Surabaya	47	48%
	Ende	16	16%
	Jakarta	12	12%
	Ambon	8	8%
	Malang	4	4%
Pendidikan	Others	12	12%
	SMP	1	1%
	SMA/SMK	42	42%
	Diploma/S1	51	52%
	S2	4	
Pengetahuan Pajak	S3	1	4%
	Memiliki	77	78%
	Tidak memiliki	22	22%
Penghasilan (tahun)	< Rp.300 Juta	25	25%
	Rp.300 juta - Rp. 1 miliar	52	53%
	Rp. 1 miliar - Rp. 50 miliar	18	18%
	> 50 Miliar	4	4%
Motode Pencatatan	Pembukuan	17	17%
	Tanpa Pembukuan	82	83%

Berdasarkan tabel 1, responden laki-laki terdapat sebanyak 59%, dan responden perempuan sebanyak 41%. Oleh karena itu, responden laki-laki yang ikut serta dalam penelitian ini lebih banyak. Jika dilihat pengelompokan berdasarkan usia wajib pajak, responden dengan rentang usia kurang dari 22 tahun sebanyak 1%, responden dengan rentang usia 22 - 30 tahun sebanyak 27%, responden dengan rentang usia 31 - 46 tahun sebanyak 13% dan responden dengan rentang usia 47 - 64 tahun sebanyak 57%, sementara diatas 65 tahun sebanyak 2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi responden terbanyak dari segi usia dalam penelitian ini adalah memiliki usia 47 -64 tahun. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, responden yang berpendidikan SMP sebanyak 1%, SMA / SMK sebanyak 42%, Diploma/S1 sebanyak 52%, responden yang berpendidikan Strata-3 sebanyak 4%, dan responden yang berpendidikan Strata-3 sebanyak 1%. Maka dalam penelitian ini, responden yang berpartisipasi paling banyak dalam penelitian ini adalah responden dengan pendidikan Diploma/Strata-1.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Item pengukuran

Variable dan Sumber	Item yang diukur
Kesadaran pajak (Oktaviani et al., 2019; Saptono & Khozen, 2019)	TA1 Saya menyadari sanksi yang terkait dengan ketidakpatuhan pajak (terlambat membayar/melapor pajak) TA2 Pajak merupakan kontribusi dana masyarakat umum untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintah TA3 Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai wajib pajak TA5 Saya menyadari bahwa ketidakpatuhan membayar pajak dapat merugikan negara.
Pengetahuan pajak (Maseko, 2014; Supriyati & Hapsari, 2021)	TK1 19 wajib pajak harus mengetahui perhitungan PTKP (penghasilan tidak kena pajak), PKP (penghasilan kena pajak), dan tarif pajak TK2 Menurut saya, peraturan perpajakan yang berlaku harus diketahui oleh Wajib Pajak TK3 Wajib pajak dapat meminta bantuan dari Account representative sesuai KPP terdaftar
Trust in authority (Aktaş Güzel et al., 2019; Saptono & Khozen, 2019)	TR1 Kantor pajak memperlakukan wajib pajak dengan cara yang hormat TR2 Pemerintah dengan bijak menginvestasikan uang pembayar pajak dalam infrastruktur dan proyek-proyek produktif TR3 Saya percaya bahwa penyediaan fasilitas publik dari pemerintah sudah tepat 5 TR4 Saat ini hukum ditegakkan dengan baik oleh pemerintah untuk wajib pajak yang tidak patuh
Penghindaran pajak (Ogungbade, O. I., Enitan, A., & Adekoya, A. C. (2021)	TR5 Petugas pajak menjalankan fungsi dan otoritas mereka dengan baik TAV1 Sebagai wajib pajak, saya lebih memilih untuk menyuap petugas pajak daripada membayar penuh pajak terutang anda berdasarkan perhitungan anda sendiri. TAV2 Sebagai wajib pajak, saya dengan sengaja membuat pencatatan yang tidak sesuai untuk menghindari (jumlah) pembayaran pajak yang seharusnya TAV3 Sebagai wajib pajak, saya berusaha mencari celah dalam peraturan perpajakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak TAV4 Sebagai wajib pajak, saya biasanya tidak membayar pajak jika ada cara untuk melakukannya TAV5 Sebagai wajib pajak, saya percaya bahwa pajak adalah tambahan biaya bagi bisnis saya sehingga saya berusaha menguranginya dengan cara apa pun.

Pengujian dengan menggunakan teknik Partial Least Square dalam menganalisis data melalui aplikasi Warp Partial Least Square (Warp-PLS) TAVang pertama dilakukan dengan memperoleh hasil dari pengaruh langsung dan tidak langsung, dan menunjukkan bahwa variabel Penghindaran pajak (TAV) dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak (TR), namun tidak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak (TK). Peran variabel kesadaran pajak (TA) tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap pengelakan pajak (TAV) melalui pengetahuan pajak (TK) dan kepercayaan wajib pajak (TR). Uji validitas atas instrumen dari penelitian ini ditunjukkan dari hasil analisa loading factor atas combined loading dan cross-loading. Hasil analisa outer loading yang dilakukan pada aplikasi Warp Partial Least Square (Warp-PLS) menunjukkan hasil sebagai berikut.


Tabel 3. Outer Loading & P Value Variabel

Indikator	Outer Loading	P value
TA1	0,684	<0.001
TA2	0,773	<0.001
TA3	0,772	<0.001
TA4	0,714	<0.001
TR1	0,720	<0.001
TR2	0,904	<0.001
TR3	0,909	<0.001
TR4	0,718	<0.001
TR5	0,864	<0.001
TK1	0,727	<0.001
TK2	0,827	<0.001
TK3	0,838	<0.001
TK4	0,617	<0.001
TAV1	0,856	<0.001
TAV2	0,840	<0.001
TAV3	0,869	<0.001
TAV4	0,760	<0.001
TAV5	0,838	<0.001

17

Menurut Hair dkk. (2014), outer loading ialah nilai yang dapat menerangkan korelasi antara suatu indikator dengan variabel laten. Semakin tinggi nilai outer loading yang dimiliki, hubungan indikator dengan variabel laten semakin erat. Nilai outer loading yang lebih dari 0.5 dapat diterima.

Dalam data yang diberikan, terdapat hubungan antara variabel TR, TK, TA, dan TAV. Nilai-nilai outer loading menunjukkan sejauh mana variabel tersebut berkontribusi terhadap faktor yang diukur. Misalnya, dalam analisis (TR3), nilai outer loading untuk TR adalah 0.909, yang menunjukkan bahwa TR memiliki kontribusi yang signifikan terhadap faktor yang diukur dalam analisis ini. Selain itu, nilai outer loading untuk TK, TA, dan TAV juga memberikan kontribusi, dan hal yang sama berlaku untuk analisis lainnya misalnya, dalam analisis (TAV3), nilai q untuk TAV adalah 0.869, menunjukkan bahwa TAV memiliki kontribusi yang kuat terhadap faktor yang diukur dalam analisis ini. Dengan demikian, analisis data outer loading ini memberikan informasi tentang sejauh mana variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap faktor yang diukur, serta menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam model pengukuran yang digunakan.



Gambar 2. Hasil pengujian Hipotesis

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Model fit dan quality indices

Pengujian model fit yang dilakukan mencakup berbagai indeks kesesuaian model dan kualitas yang digunakan untuk menilai efektivitas model. Koefisi β_{13} jalur rata-rata (APC) sebesar 0,137 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antar variabel ($P<0,001$). Rata-rata R-squared β_{13} AARS adalah 0,276, menunjukkan bahwa model menjelaskan 27,6% varians dalam faktor yang diukur ($P<0,001$). Rata-rata R-kuadrat yang disesuaikan (AARS) adalah 0,237, yang menjelaskan jumlah prediktor dalam model ($P<0,001$). Rata-rata blok VIF (AVIF) adalah 1,642, yang dapat diterima jika kurang dari atau sama dengan 5, idealnya kurang dari atau sama dengan 3,3. Rata-rata kolinearitas penuh VIF (AFVIF) adalah 1,418, juga dalam kisaran yang dapat diterima. Tenenhaus GoF (GoF) adalah 0,455, menunjukkan ukuran efek besar. Rasio paradoks Simpson (SPR) adalah 1,000, memenuhi ambang batas yang dapat diterima yaitu 0,7 dan idealnya sama dengan 1. Rasio kontribusi R-kuadrat (RSC) β_{12} adalah 1,000, yang dapat diterima jika lebih besar atau sama dengan 0,9 dan idealnya sama dengan 1. Rasio penekanan statistik (SSR) dan rasio arah kausalitas bivariat nonlinier (NLBCDR) keduanya 1,000, memenuhi ambang batas yang dapat diterima yaitu 0,7.

Coefficient variable

Pada pengujian atas coefficient variable, Nilai R-squared untuk variabel TAV adalah 0.276, yang berarti model mampu menjelaskan sekitar 27,6% variasi dalam variabel TAV. Nilai Adj. R-squared untuk variabel TAV adalah 0.237, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 23,7% variasi dalam variabel TA setelah mempertimbangkan jumlah prediktor. Nilai reliabilitas komposit (Composite reliability) untuk TA adalah 0.826, TK adalah 0.841, TR adalah 0.915, dan TAV adalah 0.919. Semakin tinggi nilai reliabilitas, semakin dapat diandalkan konstruk dalam model.

Nilai Cronbach's alpha untuk TA adalah 0.718, TK adalah 0.746, TR adalah 0.881, dan TAV adalah 0.889. Semakin tinggi nilai alpha, semakin dapat diandalkan konstruk dalam model. Nilai average variances extracted untuk TA adalah 0.543, TK adalah 0.574, TR adalah 0.685, dan TAV adalah 0.694. Nilai atas average variances extracted untuk setiap variabel $> 0,5$, maka memenuhi validitas konvergen. Semakin tinggi nilai validitas, semakin baik konstruk dalam model. Full collinearity VIF untuk TA adalah 1.892, TK adalah 1.860, TR adalah 1.265, dan TAV adalah 1.276. Semakin tinggi nilai VIF, semakin tinggi tingkat multikolinieritas dalam model. Nilai VIF yang kurang dari 5 umumnya dianggap dapat diterima. Nilai atas full collinearity VIF untuk setiap variabel kurang dari 3,3, maka dinyatakan tidak terdapat permasalahan atas collinearity pada model penelitian. Nilai Q-squared untuk variabel TAV adalah 0.290, yang berarti model mampu memprediksi sekitar 29% variasi dalam variabel TAV.

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	β	P-Value	Keterangan
H1	TA -> TAV	0.28	< 0.01	Berpengaruh
H2	TK-> TAV	0.01	0.47	Tidak berpengaruh
H3	TR -> TAV	0.26	< 0.01	Berpengaruh
H4	TA -> TR -> TAV	0.04	0.33	Tidak memoderasi
H5	TA -> TR -> TAV	0.09	0.17	Tidak memoderasi

Catatan: TA = Kesadaran Pajak, TK = Pengetahuan pajak, TR = Kepercayaan wajib pajak, TAV = Penghindaran pajak

Sumber: Olahan penulis, 2023

26

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan pada aplikasi Warp Partial Least Square (Warp-PLS), Kepercayaan wajib pajak terhadap pengelakan pajak dan kesadaran pajak terhadap pengelakan pajak masing-masing memiliki p-value $< 0,01$ yang berarti kepercayaan wajib pajak terhadap pengelakan pajak dan kesadaran pajak terhadap pengelakan pajak memiliki pengaruh negatif, artinya semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kesadaran pajak maka tingkat tendensi untuk melakukan pengelakan pajak semakin rendah. Sementara tingkat pengetahuan pajak tidak mempengaruhi tingkat pengelakan pajak, dilihat dari nilai p-value yang lebih dari 0.01. Peran kesadaran pajak dalam memoderasi pengetahuan tidak berhasil, sehingga, hipotesis 4 dan hipotesis 5 tidak didukung.

Kesadaran pajak dan Penghindaran pajak

Kesadaran pajak dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sanksi terkait ketidakpatuhan, kontribusi dana pajak yang dikumpulkan, kesadara sebagai wajib pajak dan dampak dari ketidakpatuhan bagi penerimaan negara. Hasil pengujian atas hipotesis 1 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Penemuan ini sejalan dengan penemuan oleh Nurkin et al. (2018) dan Umi Wakidah & Prabowo Yudho Jayanto (2018) bahwa kesadaran pajak berperan penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak, khususnya dalam pelaporan pajak dan penghindaran pajak.

Penemuan ini sejalan dengan *Planned Behaviour Theory* yang menyatakan bahwa wajib pajak akan bertindak sesuai dengan attitude mereka terhadap sebuah Tindakan. Wajib pajak dalam hal ini memiliki attitude (sikap) bahwa kepatuhan pajak merupakan kontribusi mereka dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi pemerintah dan sebaliknya penghindaran pajak akan menimbulkan kerugian negara. Dengan attitude ini maka, wajib pajak yang memiliki kesadara pajak yang tinggi akan enggan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengetahuan pajak dan penghindaran pajak

Hasil uji pengaruh pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pengetahuan pajak dalam penelitian ini mengukur pengetahuan wajib pajak akan mekanisme perhitungan pajak (Penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak), dan pelayanan yang disediakan oleh account representative dari Kantor Pajak. Hasil ini sejalan dengan (Lydia Faith Nsubuga et al., 2017) bahwa pengetahuan pajak tidak selalu menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak. Walaupun pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memengaruhi pembentukan nilai moral individu, tidak selalu mencerminkan kemampuan individu untuk memahami dan menerapkan strategi penghindaran pajak yang rumit. Temuan dalam penelitian mendukung penelitian Bernard et al. (2018); Negara & Purnamasari, (2018) dan Wadesango Newman & Mwandambira Nokhu, (2018), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak tidak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Wajib pajak sebagai responden dalam penelitian ini dapat saja hanya memiliki pengetahuan perpajakan yang standar sepanjang cukup untuk menjalankan kewajiban perpajakan hitung, setor, dan lapor. Selain itu sebab mengapa kepatuhan pajak tidak berpengaruh untuk mengurangi penghindaran pajak disebabkan karena lingkup usaha UMKM relatif kecil sehingga kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung kecil.

Kepercayaan dan Penghindaran pajak

Pengujian tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah terhadap tingkat penghindaran pajak menunjukkan hasil yang signifikan dengan arah yang negatif. Ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, maka semakin rendah tendensi untuk melakukan penghindaran pajak. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah cenderung memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa otoritas pajak telah memperlakukan wajib pajak dengan hormat, dan bahwa dana pajak yang dibayarkan telah diinvestasikan dalam infrastruktur dan proyek-proyek produktif, penyediaan fasilitas publik dari pemerintah yang tepat sasaran, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak tidak patuh telah ditegakkan oleh pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Dularif & Rusti-arini (2022) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya, penelitian Antinyan et al. (2020) dan Hammar et al. (2009) mengkonfirmasi bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan otoritas pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam hal pelaporan pajak dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian yang mendukung hubungan negatif antara kepercayaan wajib pajak dan penghindaran.

Moderasi Kesadaran Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji moderasi dalam penelitian ini membuktikan bahwa interaksi kesadaran dan pengetahuan pajak tidak dapat melemahkan atau menguatkan perilaku penghindaran pajak. Namun secara parsial, kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh penting dalam mengurangi perilaku kecurangan pajak, tetapi ketika dilakukan pengujian interaksi dengan faktor pengetahuan pajak, hasilnya tidak berdampak terhadap penghindaran pajak. Bagi responden dengan skala UMKM pengetahuan pajak yang dimiliki tidak harus mendalam yang mencakup pemahaman teknis tentang aspek-aspek dan hukum perpajakan karena lingkup usaha yang terbatas. Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa keadaran pajak berperan lebih penting meskipun wajib pajak UMKM lebih focus pada penguasaan pengetahuan perpajakan yang mendasar.

Hasil uji moderasi dalam penelitian ini membuktikan bahwa interaksi kesadaran dan kepercayaan pajak tidak dapat melemahkan atau menguatkan perilaku penghindaran pajak. Secara parsial, masing-masing variable ini dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak, namun interaksi kedua variable ini tidak dapat memoderasi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh penting dalam mengurangi perilaku kecurangan pajak, tetapi ketika dilakukan pengujian interaksi dengan faktor pengetahuan pajak, hasilnya tidak berdampak terhadap penghindaran pajak.

4 SIMPULAN, KETAVRBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian ini membutkan bahwa kepercayaan wajib pajak dan keadaran wajib pajak merupakan dua faktor penting yang dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak. Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah didasari oleh rasionalitas bahwa kontraprestasi yang diterima wajib pajak sebagai kompensasi pembayaran pajak mereka dapat diterima. Sejauh ini pemerintah dianggap dapat menghargai wajib pajak, mampu mengelola penerimaan pajak dengan baik dan memberikan pelayanan public yang memadai. Pada sisi yang lain, otoritas pajak juga telah memberikan pemahaman pajak yang memadai untuk UMKM sesuai dengan lingkup usaha mereka. Dengan pengetahuan dasar perpajakan yang baik, kesadaran wajib pajak terbentuk sehingga berdampak pada menurunnya penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini terkait dengan ukuran sampel penelitian mungkin terbatas, yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Hasil penelitian tergantung pada konteks penelitian tertentu, dan variabel-variabel yang memengaruhi perilaku pajak dapat bervariasi di konteks lain. Ketiga, metode pengukuran variabel-variabel seperti pengetahuan pajak, kepercayaan, dan kesadaran pajak mungkin memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kompleksitas faktor-faktor tersebut. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pertama, melalui studi komparatif antara berbagai konteks pajak atau negara untuk memahami perbedaan dalam pengaruh variabel-variabel seperti pengetahuan pajak, kepercayaan, dan kesadaran pajak terhadap penghindaran pajak. Kedua, dengan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku wajib pajak dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pajak. Dengan demikian, penelitian-penelitian mendatang akan dapat memberikan kontribusi lebih mendalam dalam pemahaman perilaku pajak dan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid, N., Ismail, I. S., Yunus, N., Jali, M. N., & Rosly, A. S. (2022). Taxpayer Perceptions of Kesadaran pajak, Tax Education, and Tax Complexity among Small and Medium Enterprises in Malaysia: A Quadrant Analysis Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 231–242. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100124>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Penghindaran pajak: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Amoah, B., Amoah, A., Kwablah, E., & DTAeha, G. C. (2023). Trust in government and electronic levy payment decisions in Ghana. *Urban Governance*. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2023.08.004>
- Antinyan, A., Corazzini, L., & Pavese, F. (2020). Does trust in the government matter for whistleblowing on tax evaders? Survey and experimental evidence. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 171, 77–95. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.01.014>
- Batrancea, L. M., Kudla, J., BlasTAcTAak, B., & Kopyt, M. (2022). Differences in penghindaran pajak attitudes between students and entrepreneurs under the slippery slope framework. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 200, 464–482. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.06.017>
- Biettant, R., Syahdila, M., Charlie, C., & Alvin Maulana, F. (2023). The Effect of Self-Assessment System Justice Taxation, and Distrust of The Fiscus Party To The Act of Penghindaran pajak By The Taxpayer. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(2), 491–503. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i2.761>
- Bernard, O. M., S. Memba, Dr. F., & Oluoch, Dr. O. (2018). Influence of Pengetahuan pajak and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(10). <https://doi.org/10.18535/ijsrn/v6i10.em01>
- Blesse, S. (2023). Do your tax problems make penghindaran pajak seem more justifiable? Evidence from a survey experiment. *European Journal of Political Economy*, 78, 102365. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102365>
- Chong, K.-R., Yusri, Y., Selamat, A. I., & Ong, T. S. (2019). Tax climate manipulation on individual tax behavioral intentions. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(3), 230–242. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2019-0001>
- Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2022). Tax compliance and non-deterrance approach: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(11/12), 1080–1108. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-04-2021-0108>
- Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2012). Tax compliance and non-deterrance approach: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(11/12), 1080–1108.
- Hair, J. J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128>
- Hammar, H., Jagers, S. C., & Nordblom, K. (2009). Perceived penghindaran pajak and the importance of trust. *The Journal of Socio-Economics*, 38(2), 238–245. <https://doi.org/10.1016/j.socjec.2008.07.003>
- Hamid, N. Abd., Ismail, I. S., Yunus, N., Jali, M. N., & Rosly, A. S. (2022). Taxpayer Perceptions of Kesadaran pajak, Tax Education, and Tax Complexity among Small and Medium Enterprises in Malaysia: A Quadrant Analysis Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 231–242.
- Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2008). Preconditions of Voluntary Tax Compliance. *Zeitschrift Für Psychologie / Journal of Psychology*, 216(4), 209–217. <https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209>
- Kassa, E. T. (2021). Factors influencing taxpayers to engage in penghindaran pajak: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s13731-020-00142-4>
- Khlif, H., & Guidara, A. (2018). Quality of management schools, strength of auditing and reporting standards and penghindaran pajak. *EuroMed Journal of Business*, 13(2), 149–162. <https://doi.org/10.1108/EMJB-05-2017-0017>
- Kurauone, O., Kong, Y., Mago, S., Sun, H., Famba, T., & MuTAamhindo, S. (2020). Penghindaran pajak, political/public corruption and increased taxation: evidence from TAimbabwe. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 300–319. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0133>
- Lydia Faith Nsubuga, Fredrick T Sai, & Felicia Naatu. (2017). Public Awareness of Tax Reforms in Ghana: Implication for Penghindaran pajak in the Wa Municipality. *International Journal of Business, Human-*

- ities and Technology, 7(2), 63–71.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, & Sumiadji. (2018). The Influence of Tax Understanding, Kesadaran pajak, and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nurkholis, N., Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2020). Penghindaran pajak and service-trust paradigm: A meta-analysis. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1827699. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699>
- OECD. (2013). What drives tax morale?
- Pui Yee, C., Moorthy, K., & Choo Keng Soon, W. (2017). Taxpayers' perceptions on penghindaran pajak behavior: an empirical study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3). <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Seralurin, Y. C., & Ermawati, Y. (2019). Influence of self-assessment system, taxation understanding, and discrimination toward ethics of penghindaran pajak. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(5), 267–278. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.745>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>
- Umi Wakhidah, & Prabowo Yudho Jayanto. (2018). The Factors that Influence the Non-Compliance of Corporate Taxpayers in the Implementation of Tax Amnesty. *Accounting Analysis Journal*, 7(2), 69–78.
- Youde, S., & Lim, S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. *International Journal of Public Administration*, 42(14), 1222–1233. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1591447>

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | Submitted to iGroup
Student Paper | 1 % |
| 2 | Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper | 1 % |
| 3 | dspace.uii.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 4 | journal.trunojoyo.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | lib.unnes.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | lib.ibs.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 7 | 123dok.com
Internet Source | 1 % |
| 8 | repository.ub.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 9 | jurnal.polibatam.ac.id
Internet Source | <1 % |

- | | | |
|----|---|------|
| 10 | journal.feb.unmul.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 11 | Submitted to Universitas Muria Kudus
Student Paper | <1 % |
| 12 | e-journal.unipma.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 13 | jurnal.unmuhjember.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 14 | text-id.123dok.com
Internet Source | <1 % |
| 15 | Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia
Student Paper | <1 % |
| 16 | Submitted to Trisakti University
Student Paper | <1 % |
| 17 | ojs.unud.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 18 | Prianto Budi Saptono, Ismail Khozen. "What
determines the tax compliance intention of
individual taxpayers receiving COVID-19-
related benefits? Insights from Indonesia",
International Journal of Sociology and Social
Policy, 2023
Publication | <1 % |
| 19 | es.scribd.com
Internet Source | |

		<1 %
20	es.slideshare.net Internet Source	<1 %
21	ejurnal.binawakya.or.id Internet Source	<1 %
22	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
23	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
24	ejurnalunsam.id Internet Source	<1 %
25	Herid Febriadi, Muhammad Anshar Syamsuddin. "PENGEMBANGAN DESAIN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM: STUDI KASUS DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI", JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 2017 Publication	<1 %
26	Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, Syarifuddin Rasyid. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening", Owner, 2022 Publication	<1 %

27	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
28	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
29	repository.petra.ac.id Internet Source	<1 %
30	snapma.unipma.ac.id Internet Source	<1 %
31	adoc.pub Internet Source	<1 %
32	jurnal.pcr.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 10 words